



**P U T U S A N**  
**Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Mrn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**A. Manaf Bin Adam**, bertempat tinggal di Gampong Meunasah Mee, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada Taufik Akbar, S.H. dan Saidul Fikri, S.H., Advokat / Penasihat Hukum / *Caunsselor at Law* / Kuasa Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN), berkedudukan di Jalan Banda Aceh-Medan, Sp.3 Meureudu Pidie Jaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 13/LBH-ARUN/VIII/2021 tanggal 24 Agustus 2021;

Lawan:

**Muhammad Bin Adam**, bertempat tinggal di Gampong Meunasah Mee, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meureudu pada tanggal 30 September 2021 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Mrn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah dengan luas 6 (enam) Are bibit yang dibeli dari Tgk. Muhammad Arifin pada tahun 1983 yang terletak di Gampong Meunasah Mee, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Timur dengan Lueng Baro.
  - Sebelah Barat dengan tanah T.M. Yusuf dan T.M. Hasan.
  - Sebelah utara dengan tanah T.M. Yusuf dan T.M. Hasan.
  - Sebelah selatan dengan tanah Ilyas.
2. Bahwa sebagaimana point 1 (satu) diatas, tanah tersebut Penggugat beli secara cicil pada tahun 1983, pada saat itu anak Penggugat yang

*Halaman 1 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Mrn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling tua (Zainabon) berusia 3 tahun dan anak kedua (Zainiah) berusia 1 tahun. Pihak Penjual yaitu Tgk. Muhammad Arifin mengambil uang penjualan tanah dari Penggugat secara cicil sampai harga tanah tersebut lunas, meskipun tanah tersebut Penggugat beli secara cicil, Penggugat sudah diijinkan untuk langsung menanam padi dan membajak di tanah tersebut, dan hasil panen dari sawah tersebut disimpan oleh Penggugat sehingga memiliki sedikit tabungan dan dengan tabungan tersebut Penggugat dapat membeli tanah-tanah lainnya;

3. Bahwa hasil gabah (padi) yang Penggugat peroleh dari garapan sawah Tanah Objek Perkara, Penggugat pergunakan untuk membantu orang tua penggugat Dan Membantu Saudara-Saudara Penggugat;
4. Bahwa pada tahun 1988 Penggugat menjual sebahagian Tanah Objek Perkara yaitu seluas 3 (tiga) are bibit tanah sawah kepada T.M Yusuf untuk membantu saudara kandung Penggugat yaitu M. Juned Adam untuk membangun rumah M. Juned Adam;
5. Bahwa berdasarkan point-point diatas. Maka, setelah Penggugat menjual sebahagian tanah kepada T.M Yusuf, Penggugat masih memiliki sisa tanah setelah sejumlah 3 (tiga) Are Bibit/ seluas  $\pm 468$  m<sup>2</sup> di Gampong Meunasah Mee, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Timur dengan Lueng Baro  $\pm 24$  m.
  - Sebelah Barat dengan tanah T.M. Yusuf dan T.M. Hasan  $\pm 24$  m
  - Sebelah utara dengan tanah T.M. Yusuf dan T.M. Hasan  $\pm 23,50$  m.
  - Sebelah selatan dengan tanah Ilyas  $\pm 23,50$  m.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Tanah Objek Perkara.

6. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat dan tanpa alas hak dan kepemilikan yang jelas, pada tahun 1989 Tergugat menguasai dan menyatakan Tanah Objek Perkara adalah milik Tergugat;
7. Bahwa Tergugat beralih Tanah Objek Perkara milik Penggugat tersebut sudah dihibahkan oleh Ibu kandung Penggugat dan Tergugat yaitu Hamidah Arifin kepada Tergugat;
8. Bahwa fakta yang sebenarnya terjadi adalah Penggugat tidak pernah menjual atau mengalihkan Tanah Objek Perkara kepada pihak manapun dan juga tidak pernah menanda-tangani surat-surat pengalihan terhadap Tanah Objek Perkara;
9. Bahwa apabila ditemukan adanya tanda-tangan Penggugat dalam

*Halaman 2 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Mm*



surat-surat pengalihan Tanah Objek Perkara, maka hal tersebut adalah pemalsuan yang dapat dikategorikan Tindak Pidana;

10. Bahwa Penggugat sudah berulang kali meminta agar Tergugat segera mengembalikan Tanah Objek Perkara kepada Penggugat secara baik-baik, dan telah mengupayakan mediasi di tingkat Gampong (desa), akan tetapi Tergugat tetap ingin menguasai Tanah Objek Perkara dan tidak pernah mau menyerahkan kembali dan terkesan menyepelekannya;
11. Bahwa Tanah Objek Perkara telah dikuasai oleh Tergugat sejak 1989 sampai dengan saat ini (32 tahun) yang telah mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Penggugat baik kerugian Materiil maupun kerugian Imateriil;
12. Bahwa dengan terus menerus terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Tanah Objek Perkara milik Penggugat, menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, hal tersebut telah jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan dan sangat bertentangan dengan hukum;
13. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain (*Onrechmatige Daad*), termasuk dalam perkara ini Tergugat telah menguasai tanah milik Penggugat dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri, yang jelas-jelas sangat merugikan Penggugat dikarenakan Penggugat selama ini tidak pernah menjual atau mengalihkan Tanah Objek Perkara yaitu tanah sawah sejumlah 3 (tiga) Are Bibit/seluas  $\pm 468\text{m}^2$  kepada pihak manapun;
18. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka atas apa yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh Penggugat yaitu berupa kerugian Materiil dan Kerugian Imateriil, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita diperhitungkan sebagai berikut:  
Kerugian Materiil:
  - Bahwa Tanah Objek Perkara yang dikuasai Tergugat sejumlah 3 (tiga) Are Bibit/seluas  $\pm 468\text{m}^2$  selama 32 (tigapuluh dua) tahun. Diperhitungkan dari hasil garapan sawah selama 32 (tigapuluh dua) tahun x Rp. 10.000.000,- /tahun senilai Rp. 320.000.000.00,-

Halaman 3 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Mm



(tigaratus dua puluh juta rupiah).

Kerugian Imateriil:

- Bahwa akibat tindakan Tergugat yang membuat resah hati dan fikiran Penggugat selama Tanah Objek Perkara dikuasai Tergugat selama 32 (tigapuluh dua) tahun sangat merugikan Penggugat, dan akibat itulah Tergugat membuat tekanan bathin serta biaya-biaya yang timbul atas perbuatan Tergugat diperhitungkan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

19. Bahwa agar Gugatan ini tidak *illusoir*, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan Tanah Objek Perkara kepada pihak lain selama perkara ini diperiksa oleh Pengadilan, maka Penggugat memohon agar dapat diletakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas Tanah Objek Perkara;

20. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan perkara ini, maka Tergugat harus dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satujutarupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;

21. Bahwa dikarenakan Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum pula agar Tergugat di hukum membayar biaya perkara yang timbul;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat dalam hal ini, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar memanggil Penggugat dan Tergugat dihadapan Pengadilan Negeri Meureudu kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum Penggugat adalah selaku pemilik Tanah Objek Perkara sejumlah 3 (tiga) Are Bibit/seluas  $\pm 468$  m<sup>2</sup> di Gampong Meunasah Mee, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Timur dengan Lueng Baro  $\pm 24$  m.
  - Sebelah Barat dengan tanah T.M. Yusuf dan T.M. Hasan  $\pm 24$  m.
  - Sebelah utara dengan tanah T.M. Yusuf dan T.M. Hasan  $\pm 23,50$  m.
  - Sebelah selatan dengan tanah Ilyas  $\pm 23,50$  m.
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan Tanah Objek Perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan terlepas dari penguasaan pihak manapun;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil dan kerugian Imateriil kepada Penggugat yang diperhitungkan sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

- Tanah Objek Perkara dikuasai Tergugat sejumlah 3 (tiga) Are Bibit/seluas ±468m<sup>2</sup> selama 32 (tigapuluh dua) tahun. Diperhitungkan dari hasil garapan sawah selama 32 (tigapuluh dua) tahun x Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) /tahun senilai Rp. 320.000.000.00,- (tigaratus dua puluh juta rupiah).

Kerugian Imateriil:

- Diperhitungkan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

5. Menetapkan dan meletakkan Sita Jaminan terhadap Tanah Objek Perkara;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya Perlawanan, Banding, Kasasi ataupun Upaya Hukum lainnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

#### SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat menghadap kuasanya Taufik Akbar, S.H. dan Saidul Fikri, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Agustus 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor W1-U21/3/HK/03/9/SK/2021, sedangkan Tergugat menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Arya Mulatua, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Meureudu, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 8 November 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 5 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan penggugat yang terhadap isinya ada perbaikan tentang penomoran pada posita gugatan setelah posita nomor 13 tertulis nomor 18 sampai dengan nomor 21 diperbaiki menjadi nomor 14 sampai dengan 17;

Menimbang, bahwa terhadap perbaikan susunan penomoran pada posita gugatan sebagaimana di atas pada prinsipnya tidak merubah substansi maupun isi sehingga Majelis Hakim berpendapat perbaikan tersebut dapat diterima dan dibenarkan sebagaimana Pasal 127 Rv;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

I. Bahwa yang saya ketahui Penggugat memiliki (3 (tiga) Are bibit yang dibeli dari Tgk. Muhammad Arifi yang terletak di Gampong Meunasah Mee Kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya dan bukan dengan luas 6 (enam) Are bibit, Seperti Surat Penggugat:

1. Bahwa yang saya ketahui tanah objek sengketa tersebut pada dasarnya milik Tgk.Muhammad Arifin dengan luas 6 (enam) Are bibit dalam bentuk sawah, kemudian di beli oleh penggugat seluas 3 (tiga) Are bibit dan 3 (tiga) Are bibit lagi di beli oleh M. Junet bin Adam (Abang kandung penggugat);

Note : Dalam Surat gugatan melalui kuasa hukum di terangkan bahwa Penggugat memiliki tanah seluas 6 (enam) Are bibit yang di beli dari Tgk.Muhammad Arifin, dalam hal ini tergugat memohon kepada ketua Hakim / Pihak Pengadilan Negeri Meureudu Agar penggugat dapat menunjukkan surat jual beli tanah tersebut.

2. Saya selaku tergugat tidak mengetahui proses pembelian cicilan dalam hal pembelian tanah seluas 6 (enam) Are bibit seperti yang di terangkan oleh penggugat dalam point nomor 2.

3. Sepengetahuan saya bahwa pengugat tidak pernah membantu orang tua dan saudara saudaranya dari hasil Panen gabah / padi tersebut

4. Bahwa tidak benar yang disebutkan oleh penggugat dalam point 4 Penggugat menjual tanah objek perkara yaitu seluas 3 (Tiga) Are bibit tanah sawah kepada T.M. Yusuf untuk membantu saudara kandung penggugat yaitu saudara M. Juned M. Adam Untuk membangun rumah M. Juned bin Adam, sepengetahuan saya tanah Objek sengketa tersebut adalah milik M Juned sendiri, dan di jual oleh M.Juned Sendin be T.'M. Yusuf. Dengan keperluan membangun

Halaman 6 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Mm



rumah M. Juded sendiri Selaku abang kandung dari penggugat

5. Bahwa benar penggugat memiliki tanah 3 (tiga) are bibit yg terletak di Gampong Meunasah Mee Kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya yang menjadi objek tanah Sengketa seperti di terangkanan di point 5.
6. Menanggapi Point nomor 6, pada tahun 1989, terjadi pertukaran tanah antara penggugat dengan Hamidah Arifin (ibu kandung penggugat). Adapun Objek tanah yang ditukar dari pihak penggugat yaitu berupa 3 (tiga) Are bibit dalam bentuk sawah yang terletak di Gampong Meunasah Mee Kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya. Dengan satu petak kebun milik Hamidah Arifin (ibu kandung penggugat) dengan di tambah uang sebesar Rp. 250.000;.  
Note: Surat keterangan tukar hak milik terlampir.
7. Menanggapi point nomor 7 bahwa benar tanah objek perkara yang sudah menjadi milik Hamidah Arifin (Ibu kandung penggugat) yang juga ibu kandung tergugat di hibahkan kepada Muhammad bin Adam (Anak kandung hamidah Arifin).  
Note: Surat keterangan hibah terlampir.
8. Menanggapi point nomor 8 bahwa penggugat tidak menjual tanah Objek Perkara namun menukarkan dengan Hamidah Arifin selaku ibu kandung Penggugat seperti yang tersebut di point nomor 7, dan penggugat telah menandatangani surat tersebut di depan saksi-saksi dan mengetahui oleh kepala desa pada saat itu.
9. Menanggapi point nomor 9 bahwa benar penggugat telah menandatangani surat pertukaran hak milik dengan Hamidah arifin (ibu kandung penggugat) di hadapan saksi-saksi.
10. Menggapi point nomor 10 setelah terjadi pertukaran hak milik seperti yang tersebut di point nomor 6, maka pada tahun 1989, Hamidah Arifin Ibu kandung dari tergugat dan penggugat telah memberi hak pakai untuk mendirikan rumah selama beliau masih hidup, kepada saya Selaku tergugat,  
Note: surat keterangan hak pakai terlampir.
11. Menanggapi point nomor 11 bahwa tergugat menguasai tanah sengketa tersebut secara sah. Sehingga penggugat tak beralasan merasa dirugikan secara Materil dan Imateril.
12. Menanggapi point nomor 12 tergugat merasa tidak melawan hukum dalam kepemilikan tanah sengketa tersebut karena tergugat sudah



mendapat hak pakai dari pemilik tanah yaitu Hamidah Arifin ibu kandung penggugat dan tergugat. Kemudian pada tahun 2001 tanah sengketa tersebut yang seluas 3 (tiga) Are bibit di hibahkan oleh Hamidah Arifin kepada tergugat yang diketahui oleh seluruh anak-anaknya.

Note : Surat hibah terlampir

13. Menanggapi point 13 bahwa rumusan perbuatan hukum yang diatur pada ketentuan pasal 1365 KUH perdata tidak memenuhi unsur.

14. Menanggapi kerugian Materil :

- Penggugat tidak beralasan memperhitungkan hasil dari garapan sawah selama 32 tahun x 10 Juta pertahun dengan jumlah Rp. 320.000.000; karena berdasarkan alat bukti berupa surat dan saksi tanah tersebut adalah milik sah dari tergugat.

Menanggapi kerugian Imateril :

- Penggugat merasa resah hati dan pikiran serta tekanan batin karena menguasai tanah yang bukan miliknya lagi. Sehingga penggugat tidak mempunyai alasan kuat memperhitungkan kerugian imateril sebesar Rp.100.000.000;

15. Menanggapi point 15 tergugat akan kooperatif selama pengadilan belum memberikan keputusan lengkap. Dan tidak akan dialihkan oleh pihak tergugat ke pihak manapun .

16. Menanggapi point 16 penggugat tidak berdasar membebani tergugat uang paksa sebesar Rp.1.000.000 yang setiap hari keterlambatan bilamana tergugat lalai dalam menjalankan putusan.

17. Menanggapi point 17 bahwa tergugat belum jelas dan belum nyata melakukan perbuatan melawan hukum maka tidak patut di hukum membayar biaya perkara yang timbul.

Bahwa berdasarkan bukti berupa surat yang ikut di tandatangani oleh saksi dan di ketahui oleh kepala desa pada waktu itu Saya Selaku tergugat dalam perkara ini memohon kepada yg mulia ketua pengadilan Negeri Meureudu agar sudi kiranya memberikan hukum yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan replik tanggal 1 Desember 2021 dan atas replik penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik tanggal 8 Desember 2021. Replik Penggugat dan Duplik Tergugat selengkapnya sebagaimana dalam berkas perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Mendamaikan tertanggal 4 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Keuchik Gampong Meunasah Mee, sesuai aslinya dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama H. Zakaria Adam tertanggal 26 Juli 2021, sesuai aslinya dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Marzuki Ben tertanggal 13 Desember 2021, sesuai aslinya dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Nursidah tertanggal 14 Desember 2021, sesuai aslinya dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nurjannah tertanggal 12 Desember 2021, sesuai aslinya dan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTLP/83/XII/YAN.2.5/2021/SPKT tertanggal 20 Desember 2021, sesuai aslinya dan diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Penerima Surat Sanggahan Memohon kepada Notaris/PPAT untuk tidak membuat Akta dan Sertifikat atas nama Muhammad Adam Desa Meunasah Mee, Kecamatan Jangka Buya, sesuai aslinya dan diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Lembar Disposisi Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie Jaya tertanggal 12 Juli 2021, sesuai aslinya dan diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Fatimah tertanggal 18 Desember 2021, sesuai aslinya dan diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Jual Beli tertanggal 14 Mei 1988, sesuai aslinya dan diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan saksi sebagai berikut:

1. H. Zakaria Adam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah saudara laki-laki penggugat dan tergugat;
  - Bahwa orang tua saksi bernama M. Adam Usman dan Hamidah Arifin, dengan anak berjumlah 7 (tujuh) orang;
  - Bahwa Saksi adalah anak ke-4 (keempat);
  - Bahwa ayah saksi telah meninggal sekitar tahun 1984 dan ibu saksi telah meninggal sekitar tahun 2017;

Halaman 9 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat ada persoalan tentang tanah yang terletak di Desa Meunasah Mee, tetapi Saksi tidak mengetahui alasan perseteruan tersebut;
  - Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut adalah milik ibu saksi;
  - Bahwa tanah tersebut dulunya berbentuk tanah sawah tetapi saat ini Tergugat telah membangun rumah diatas tanah tersebut;
  - Bahwa tanah tersebut memiliki batas :
    - Sebelah Utara dengan tanah yang pemiliknya saksi tidak ingat lagi;
    - Sebelah Selatan dengan tanah milik Ilyas;
    - Sebelah Timur dengan tali air (Lhueng), dan;
    - Sebelah Barat dengan tanah milik Abdul Hanan;
  - Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada Saksi tentang tanah tersebut telah dibeli olehnya namun Penggugat tidak memperlihatkan kepada Saksi surat kepemilikan tanah tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui Ibu saksi telah menghibahkan tanah tersebut kepada Tergugat;
  - Bahwa Saksi tidak ingat telah menandatangani surat hibah tentang tanah tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pertukaran tanah antara Ibu saksi dengan Penggugat karena Saksi telah pergi merantau sejak tahun 1976 sampai dengan tahun 1990;
  - Bahwa Saksi bersama saudara lainnya telah melakukan pembagian warisan dari harta orang tua, dan tanah tersebut termasuk sebagai objek warisan yang dibagi kepada ahli waris;
  - Bahwa masing-masing ahli waris dari orang tua saksi telah mendapat bagian masing-masing dari pembagian harta warisan orang tua saksi;
  - Bahwa Saksi mengetahui Ibu Saksi memiliki tanah lain di Desa Meunasah Mee berupa sawah, namun tidak tahu dimana letaknya;
2. Marzuki Ben, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah saudara ipar lak-laki penggugat;
  - Bahwa Saksi tinggal di Samalanga, dan berasal dari Peudada;
  - Bahwa Saksi tahu Desa Meunasah Mee Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya;
  - Bahwa Saksi tahu Penggugat memiliki tanah berupa tanah sawah yang terletak di depan rumahnya, namun Saksi tidak tahu batas maupun luas tanah tersebut;

Halaman 10 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Mm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut milik penggugat karena Saksi pernah meminjam uang penggugat sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Penggugat namun Penggugat tidak memiliki uang dan menyerahkan surat tanah tersebut untuk digadaikan ke bank di Peudada tetapi ditolak;
- Bahwa Saksi tidak membaca isi surat tanah tersebut namun Saksi melihat surat tersebut berupa surat jual beli tanah atas nama A. Manaf;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat tanah tersebut hanya mengetahui dari Penggugat;
- 3. Muhammad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dari Tgk. Imum Muhammad;
  - Bahwa Tgk. Imum Muhammad adalah paman penggugat yang tinggal di Desa Meunasah Mee;
  - Bahwa Saksi tahu letak tanah yang menjadi sengketa diantara Penggugat dan Tergugat yakni di Desa Meunasah Mee;
  - Bahwa tanah tersebut memiliki batas:
    - Sebelah Utara dengan tanah milik Suud;
    - Sebelah Selatan dengan tanah milik Pocut;
    - Sebelah Timur dengan tali air (Lhueng), dan;
    - Sebelah Barat dengan tanah milik warga;
  - Bahwa Saksi terakhir kali melihat tanah tersebut pada sekitar tahun 1983, yang dulu berupa sawah namun sudah menjadi tanah kebun yang ada gubuknya;
  - Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut dijual oleh Tgk. Imum Muhammad kepada Penggugat pada tahun 1983 dengan luas 6 (enam) are;
  - Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut dijual kepada Penggugat dari cerita Tgk. Imum Muhammad kepada Saksi dengan alasan tidak memiliki uang;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah tersebut;
  - Bahwa tanah tersebut ditempati oleh Tergugat sejak tahun 1984, namun Saksi tidak mengetahui alasan kenapa Tergugat yang menempati tanah tersebut;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Ibu Penggugat dan Tergugat namun lupa dengan namanya hanya ingat biasa dipanggil Bu Aji;
  - Bahwa Saksi tidak tahu Ibu Penggugat dan Tergugat memiliki kebun di Desa Meunasah Mee;

Halaman 11 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Mm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Ibu Penggugat dan Tergugat memberikan tanah tersebut kepada Tergugat;
- 4. Nursyidah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi adalah saudara ipar perempuan penggugat;
  - Bahwa Saksi pernah tinggal di rumah penggugat sewaktu masih gadis selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
  - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat memiliki tanah yang berada didepan rumahnya di Desa Meunasah Mee;
  - Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut milik penggugat karena Saksi pernah meminjamkan emas milik saksi untuk membantu Penggugat membeli tanah tersebut;
  - Bahwa Saksi pernah melihat tanah tersebut berupa sepetak tanah kebun yang dikelilingi sawah;
  - Bahwa Saksi pernah membantu Penggugat dan Isteri Penggugat bertanam di tanah tersebut;
  - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat membeli tanah tersebut dari Tgk. Imum Muhammad pada sekitar tahun 1983;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tgk. Imum Muhammad;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang tua penggugat;
  - Bahwa Saksi tahu tanah tersebut saat ini ditempati oleh Tergugat;
  - Bahwa tanah tersebut saat ini telah ada bangunan rumah permanen;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Tukar Hak Milik tanggal 29 Mei 1989 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Hamidah Arifin dan Pihak Kedua A. Manaf Adam, sesuai fotokopi dan diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Hak Pakai tanggal 29 Mei 1989 yang ditandatangani oleh Penerima Hak Pakai Muhammad Adam dan Pemberi Hak Pakai Hamidah Arifin, sesuai aslinya dan diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Hibah tanggal 8 Januari 2001 yang beri cap jari oleh Pemberi Hibah Hamidah Arifin dan ditandatangani oleh Muhammad M. Adam, sesuai aslinya dan diberi tanda T-3;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat telah pula mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Burhanuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat;

Halaman 12 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa di Desa Meunasah Mee pada sekitaran tahun 1994 sampai dengan 2004;
- Bahwa Saksi tahu saat ini Tergugat dan Penggugat berseteru karena tanah yang terletak di desa Meunasah Mee;
- Bahwa Saksi tahu letak tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut memiliki batas:
  - Sebelah Utara dengan tanah milik Cut Asama / T.M. Yusuf;
  - Sebelah Selatan dengan tanah milik Ilyas;
  - Sebelah Timur dengan tali air (Lhueng), dan;
  - Sebelah Barat dengan tanah milik Cut Asama / T.M. Yusuf;
- Bahwa Cut Asma adalah isteri dari T.M. Yusuf;
- Bahwa tanah tersebut dulu berbentuk tanah sawah namun saat ini telah menjadi kebun yang ada bangunan rumah milik tergugat;
- Bahwa tanah tersebut milik ibu para pihak yang telah dihibahkan kepada Tergugat;
- Bahwa Ibu para pihak bernama Hamidah Arifin, yang biasa dipanggil Bu Aji;
- Bahwa Hamidah Arifin telah meninggal dunia, namun saksi lupa tanggal kematiannya;
- Bahwa Saksi pernah diminta oleh Hamidah Arifin untuk membuat surat hibah tanah dari Hamidah Arifin kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi yang membuat surat hibah (bukti surat T-3) namun diketik oleh Sekretaris Desa, yakni Mukhtar AR;
- Bahwa seluruh pihak yang bertandatangan di surat hibah tersebut dilakukan di depan saksi karena Saksi yang meminta tandatangan tersebut secara langsung dengan cara mendatangi satu persatu pihak yang ada di dalam surat tersebut termasuk Penggugat, Tergugat, Anak-anak Hamidah Arifin lainnya dan Para Saksi;
- Bahwa pada saat itu tidak ada penolakan dari seluruh pihak yang menandatangani surat hibah tanah tersebut;
- Bahwa surat hibah tersebut dibuat tanpa menggunakan kop surat dan stempel Desa karena pada saat itu dalam masa konflik sehingga stempel desa telah dicabut sedangkan kop surat tidak ada karena surat tersebut dibuat di atas kertas segel;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dahulu tanah tersebut adalah milik Penggugat yang dibeli dari Tgk. Imum Muhammad Arifin namun tanah tersebut sudah ditukar oleh Penggugat dengan tanah kebun milik Hamidah yang terletak di Desa Meunasah Mee;

Halaman 13 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membantu Hamidah Arifin membuat surat hibah tanah tersebut karena telah melihat surat tukar menukar antara Hamidah Arifin dengan Penggugat yang dibuat oleh Abdul Gani (Bukti Surat T-1), yakni Kepala Desa yang menjabat sebelum Saksi;
  - Bahwa Saksi melihat asli surat tukar menukar hak milik antara Hamidah Arifin dengan Penggugat, yang berwarna hijau;
  - Bahwa Surat Tukar Menukar tersebut dilengkapi dengan 1 (satu) lembar kuitansi dengan nominal Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi tidak melihat proses tukar menukar tanah tersebut antara Hamidah Arifin dengan Penggugat, hanya melihat surat tukar menukar tanah tersebut dimana surat tersebut yang menjadi dasar bagi Saksi untuk membuat surat hibah tanah tersebut;
  - Bahwa Saksi pernah melihat Surat Hak Pakai yang diberikan oleh Hamidah Arifin kepada Tergugat untuk pemakaian tanah tersebut;
2. Mukhtar AR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah saudara ipar laki-laki dari Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Sekretaris Desa Meunasah Mee selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun, namun tidak ingat kisaran tahun jabatan tersebut;
  - Bahwa Saksi mengetahui antara Tergugat dan Penggugat ada permasalahan tentang tanah yang terletak di Desa Meunasah Mee;
  - Bahwa Saksi tahu letak tanah tersebut;
  - Bahwa tanah tersebut memiliki luas sekitar 23 (dua puluh tiga) meter x 24 (dua puluh empat) meter;
  - Bahwa tanah tersebut dulu terjadi pertukaran antara Penggugat dengan Hamidah Arifin, Ibu Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Hamidah Arifin telah meninggal dunia;
  - Bahwa Penggugat menukar tanah tersebut dengan sebidang tanah kebun milik Hamidah Arifin yang terletak di sebelah utara Desa Meunasah Mee;
  - Bahwa Saksi yang membuat surat tukar menukar antara Hamidah Arifin dengan Penggugat, dan surat hak pakai antara Hamidah dengan Tergugat, yang keduanya dibuat pada tahun yang sama yakni tahun 1989;
  - Bahwa Saksi turut bertandatangan dalam surat-surat tersebut sebagai Sekretaris Desa, begitu juga Hamidah Arifin, Penggugat dan Tergugat menandatangani surat tersebut dihadapan Saksi;

Halaman 14 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Mm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat-surat tersebut ditandatangani di rumah Hamidah yang letaknya tidak jauh dari rumah saksi;
  - Bahwa Saksi tahu ada kuitansi dengan nilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk penambahan dalam tukar menukar tanah antara Hamidah Arifin dengan Penggugat namun Saksi bukan orang yang menulis kuitansi tersebut;
  - Bahwa Hamidah Arifin telah menghibahkan tanah tersebut kepada Tergugat untuk ditempati;
  - Bahwa Saksi yang mengetik Surat Hibah antara Hamidah Arifin dengan Tergugat namun Saksi tidak ingat lagi apakah saksi masih menjabat sebagai sekretaris desa atau tidak;
  - Bahwa Kepala Desa yang menjabat pada saat Surat Hibah tersebut dibuat adalah Burhanuddin;
  - Bahwa Saksi membuat surat hibah tersebut berdasarkan perintah Hamidah Arifin;
3. Hanifah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah saudara perempuan dari penggugat dan tergugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui antara Tergugat dan Penggugat ada permasalahan tentang tanah yang terletak di Desa Meunasah Mee;
  - Bahwa Saksi tahu letak tanah tersebut;
  - Bahwa tanah tersebut memiliki batas:
    - Sebelah Utara dengan tanah milik T.M. Yusuf;
    - Sebelah Selatan dengan tanah milik Ilyas;
    - Sebelah Timur dengan tali air (Lhueng), dan;
    - Sebelah Barat dengan tanah milik T.M. Yusuf;
  - Bahwa tanah tersebut pada awalnya milik Tgk. Imum Muhammad Arifin yang dibeli oleh Penggugat, kemudian Penggugat dengan Hamidah Arifin, Ibu Saksi, Penggugat dan Tergugat, melakukan tukar menukar tanah dengan Penggugat antara tanah tersebut dengan tanah kebun milik Hamidah Arifin, kemudian Hamidah Arifin memberikan tanah tersebut kepada Tergugat untuk ditempati;
  - Bahwa Hamidah Arifin telah meninggal dunia;
  - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat telah menukar tanah tersebut dengan tanah kebun milik Hamidah Arifin berdasarkan cerita Hamidah Arifin saat tinggal bersama saksi;
  - Bahwa tanah milik Hamidah Arifin yang ditukar dengan tanah tersebut adalah tanah kebun yang terletak di Blang Calok, Desa Meunasah Mee;

Halaman 15 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Mm



- Bahwa tanah yang terletak di Blang Calok tersebut masih dikuasai oleh Penggugat hingga saat ini, yang dikelola oleh Zulkifli dengan tanaman pohon jati;
  - Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan cerita Hamidah Arifin, ada penambahan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) dalam tukar menukar tanah tersebut dengan alasan tanah milik Hamidah Arifin yang ditukar tidak sebanding dengan tanah milik penggugat;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat tukar menukar tanah antara Hamidah Arifin dengan Penggugat namun Saksi pernah mendengarnya dari Hamidah Arifin;
  - Bahwa Tergugat menempati tanah tersebut setelah Hamidah Arifin melakukan pertukaran tanah dengan Penggugat;
  - Bahwa Hamidah Arifin telah menghibahkan tanah tersebut kepada Tergugat dengan surat hibah;
  - Bahwa semua saudara kandung saksi mengetahui Hamidah Arifin telah menghibahkan tanah tersebut kepada Tergugat dan tidak ada yang keberatan termasuk Penggugat;
  - Bahwa Saksi ikut menandatangani surat hibah tanah (Bukti Surat T-3) tersebut namun Saksi tidak ingat lagi tahunnya;
  - Bahwa Saksi ikut menandatangani surat hibah tersebut karena Hamidah Arifin meminta Saksi untuk melakukannya dengan alasan Tergugat tidak ada tempat tinggal;
  - Bahwa Saksi tidak melihat saudara lain menandatangani surat tersebut karena pada saat itu masa konflik sehingga Kepala Desa yang membawa surat tersebut untuk ditandatangani;
  - Bahwa Hamidah Arifin bisa melakukan tulis dan baca namun pada saat surat hibah dibuat, Hamidah Arifin hanya memberikan cap jempol karena penglihatannya sudah kabur;
4. Nurhayati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah saudara perempuan dari penggugat dan tergugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui antara Tergugat dan Penggugat ada permasalahan tentang tanah yang terletak di Desa Meunasah Mee;
  - Bahwa tanah tersebut ditempati oleh Tergugat;
  - Bahwa tanah tersebut memiliki batas:
    - Sebelah Utara dengan tanah milik TM. Yusuf;
    - Sebelah Selatan dengan tanah milik Ilyas;
    - Sebelah Timur dengan tali air (Lhueng), dan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dengan tanah milik TM. Yusuf;
- Bahwa tanah tersebut pada awalnya milik Tgk. Imum Muhammad Arifin yang dibeli oleh Penggugat, kemudian Hamidah Arifin, Ibu Saksi, Penggugat dan Tergugat melakukan tukar menukar tanah dengan Penggugat antara tanah tersebut dengan tanah kebun milik Hamidah Arifin, kemudian Hamidah Arifin memberikan tanah tersebut kepada Tergugat untuk ditempati;
- Bahwa Hamidah Arifin telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai surat keterangan hak pakai dan surat tukar menukar hak milik tetapi Saksi pernah diberitahu oleh Hamidah Arifin ada tukar menukar tanah dengan Penggugat;
- Bahwa tanah milik Hamidah Arifin yang ditukar dengan tanah tersebut adalah tanah kebun yang terletak di Blang Calok, Desa Meunasah Mee;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari Hamidah Arifin ada penambahan sejumlah uang dalam tukar menukar tanah tersebut tetapi Saksi tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa Tergugat menempati tanah tersebut setelah Hamidah Arifin melakukan pertukaran tanah dengan Penggugat;
- Bahwa Hamidah Arifin telah menghibahkan tanah tersebut kepada Tergugat dengan surat hibah;
- Bahwa Saksi ikut menandatangani surat hibah tanah (Bukti Surat T-3) tersebut namun Saksi tidak ingat lagi tahunnya;
- Bahwa Hamidah Arifin bisa melakukan tulis dan baca;
- Bahwa Hamidah Arifin dalam keadaan sehat pada saat pembuatan surat hibah tersebut namun penglihatannya sudah kabur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa pada tanggal 6 Januari 2022. Tentang pemeriksaan setempat tersebut selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 11 Januari 2022;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

*Halaman 17 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Mm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dari tahun 1989 yang menguasai dan menyatakan sebagai miliknya sebidang tanah seluas  $\pm 468 \text{ m}^2 / 3$  (tiga) are bibit terletak di Gampong Meunasah Mee Kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya, dengan batas-batas :

- Sebelah Timur dengan Lueng Baro  $\pm 24 \text{ m}$ ;
- Sebelah Barat dengan tanah T.M. Yusuf dan T. M. Hasan  $\pm 24 \text{ m}$ ;
- Sebelah Utara dengan tanah T.M. Yusuf dan T.M. Hasan  $\pm 23,50 \text{ m}$  ;
- Sebelah Selatan dengan tanah Ilyas  $\pm 23,50 \text{ m}$ ;

milik penggugat yang dibeli dari Tgk. Muhammad Arifin pada tahun 1983 dengan luas 6 (enam) are bibit, yang kemudian Penggugat jual sebahagian yakni seluas 3 (tiga) are bibit kepada T.M. Yusuf, dengan dalih tanah tersebut sudah dihibahkan oleh Ibu Kandung Penggugat dan Tergugat yaitu Hamidah Arifin kepada Tergugat sedangkan fakta yang sebenarnya Penggugat tidak pernah menjual atau mengalihkan tanah tersebut kepada pihak manapun dan tidak pernah menandatangani surat-surat pengalihan hak terhadap tanah tersebut, sehingga perbuatan Tergugat tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya benar Penggugat memiliki tanah seluas 3 (tiga) are bibit yang merupakan objek sengketa namun Tergugat menguasai objek sengketa tersebut secara sah karena pada tahun 1989 terjadi pertukaran tanah antara Penggugat dengan Hamidah Arifin (Ibu Kandung Penggugat dan Tergugat), antara objek sengketa dengan 1 (satu) petak kebun milik Hamidah Arifin ditambah dengan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang setelah terjadi pertukaran hak milik maka pada tahun 1989 Hamidah Arifin (Ibu Kandung Penggugat dan Tergugat) telah memberi hak pakai kepada Tergugat untuk mendirikan rumah selama Hamidah Arifin (Ibu Kandung Penggugat dan Tergugat) masih hidup, yang kemudian objek sengketa yang sudah menjadi milik Hamidah Arifin (Ibu Kandung Penggugat dan Tergugat) tersebut dihibahkan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

*Halaman 18 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Mm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah objek sengketa terletak di Desa Meunasah Mee, Kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya seluas 3 (tiga) are bibit, yang memiliki batas:

- Sebelah Timur dengan Lueng Baro;
- Sebelah Barat dengan tanah T.M. Yusuf;
- Sebelah Utara dengan tanah T.M. Yusuf;
- Sebelah Selatan dengan tanah Ilyas;

yang perolehannya dibeli Penggugat dari Tgk. Muhammad Arifin, dan dikuasai oleh Tergugat,

- Bahwa Hamidah Arifin adalah Ibu Kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak sebagaimana pokok gugatan penggugat dan jawaban tergugat adalah apakah terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat sehingga merugikan Penggugat atas penguasaan objek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap pokok persengketaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sebagai pemilik objek sengketa seluas ± 486 (empat ratus delapan puluh enam) m<sup>2</sup> / 3 (tiga) are bibit terletak di Gampong Meunasah Mee, Kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya memiliki batas:

- Sebelah Timur dengan Lueng Baro;
- Sebelah Barat dengan tanah T.M. Yusuf;
- Sebelah Utara dengan tanah T.M. Yusuf;
- Sebelah Selatan dengan tanah Ilyas;

yang merupakan sisa tanah dari luas 6 (enam) are bibit, yang dibeli dari Tgk. Muhammad Arifin pada tahun 1983 terletak di Gampong Meunasah Mee, Kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya dengan batas:

- Sebelah Timur dengan Lueng Baro;
- Sebelah Barat dengan tanah T.M. Yusuf dan T.M. Hasan;
- Sebelah Utara dengan tanah T.M. Yusuf dan T.M. Hasan;
- Sebelah selatan dengan tanah Ilyas;

yang kemudian pada tahun 1988 Penggugat menjual sebahagiannya yaitu seluas 3 (tiga) are bibit kepada T.M. Yusuf (*vide* posita angka 1,2,3,4 dan 5);

Menimbang, bahwa tentang dalil perolehan objek sengketa oleh Penggugat tersebut diatas, oleh karena diakui dan tidak disangkal oleh Tergugat maka tentang dalil perolehan objek sengketa tersebut tidak perlu dibuktikan dan selanjutnya akan dibuktikan tentang sangkalan tergugat yang mendalilkan

*Halaman 19 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Mm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menguasai objek sengketa tersebut secara sah karena pada tahun 1989 terjadi pertukaran tanah antara Penggugat dengan Hamidah Arifin (Ibu Kandung Penggugat dan Tergugat), antara objek sengketa dengan 1 (satu) petak kebun milik Hamidah Arifin (Ibu Kandung Penggugat dan Tergugat) ditambah uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang setelah terjadi pertukaran hak milik maka pada tahun 1989 Hamidah Arifin (Ibu Kandung Penggugat dan Tergugat) telah memberi hak pakai kepada Tergugat untuk mendirikan rumah selama Hamidah Arifin (Ibu Kandung Penggugat dan Tergugat) masih hidup, yang kemudian objek sengketa yang sudah menjadi milik Hamidah Arifin (Ibu Kandung Penggugat dan Tergugat) tersebut dihibahkan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- P-1 berupa fotokopi sesuai asli surat keterangan mendamaikan tertanggal 4 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Keuchik Gampong Meunasah Mee pada pokoknya menerangkan Perangkat Gampong Meunasah Mee telah mendamaikan A Manaf dan Muhammad Adam pada tanggal 20 Juni 2021 dan 4 Juli 2021, dalam sengketa pertukaran tanah dengan hasil tidak ada kesepakatan;
- P-2 berupa fotokopi sesuai asli surat pernyataan atas nama H. Zakaria Adam tertanggal 26 Juli 2021 yang pada pokoknya menerangkan tidak mengetahui surat keterangan tukar hak milik dari A. Manaf Adam dengan Hamidah Arifin tanggal 29 Mei 1989, tidak mengetahui surat keterangan hak pakai tanah dari Hamidah Arifin kepada Muhammad Adam tanggal 29 Mei 1989, dan tidak pernah menandatangani sebagai ahli waris pada surat hibah dari Hamidah Arifin kepada Muhammad Adam tanggal 8 Januari 2001;
- P-3 berupa fotokopi sesuai asli surat pernyataan atas nama Marzuki Ben tertanggal 13 Desember 2021 pada pokoknya menerangkan pernah meminta meminjam uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari A. Manaf Adam namun A. Manaf Adam menyerahkan surat tanah miliknya atas tanah yang dibeli dari Tgk. Muhammad Arifin untuk dijadikan jaminan di Bank BRI Peudada tetapi tidak jadi dijadikan jaminan dan dikembalikan kepada A. Manaf Adam;
- P-4 berupa fotokopi sesuai asli surat pernyataan Nursyidah tertanggal 14 Desember 2021, yang pada pokoknya menerangkan mengetahui A. Manaf Adam pernah membeli tanah sawah sebanyak 6 (enam) bibit are yang terletak di depan rumah A. Manaf Adam, yang dibeli menggunakan uang hasil

Halaman 20 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman dari Nursyidah, dan pernah ikut memanen tanaman yang ditanam di tanah tersebut;

- P-5 berupa fotokopi sesuai asli surat pernyataan atas nama Nurjannah tertanggal 12 Desember 2021 pada pokoknya menerangkan tanah yang dibeli dari Suaminya, A. Manaf Adam dari Tgk. Muhammad Arifin seluas 6 (enam) are bibit tanah sawah seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), yang kemudian seluas 3 (tiga) are bibit tanah tersebut dijual kepada T.M. Yusuf dan 3 (tiga) are bibit tanah sisanya dipinjamkan kepada Ibu dari A. Manaf Adam untuk ditinggali oleh Muhammad Adam sementara waktu, A. Manaf Adam tidak pernah melakukan pertukaran tanah tersebut dengan siapapun dan dimanapun, dan A. Manaf Adam tidak pernah menerima uang tambahan dari hasil pertukaran tanah sawah tersebut;
- P-6 berupa fotokopi surat tanda terima laporan polisi Nomor STTLP/83/XII/YAN.2.5/2021/SPKT tertanggal 20 Desember 2021 pada pokoknya menerangkan A. Manaf Adam selaku Pelapor telah melaporkan Muhammad Adam di Polres Pidie Jaya pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar pukul 20.30 WIB dalam perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat;
- P-7 berupa fotokopi sesuai asli surat penerimaan surat sanggahan memohon kepada Notaris/PPAT untuk tidak membuat Akta dan Sertifikat atas nama Muhammad Adam, Desa Meunasah Mee, Kecamatan Jangka Buya;
- P-8 berupa fotokopi sesuai asli surat lembar disposisi kantor pertanahan kabupaten pidie jaya tertanggal 12 Juli 2021, pada pokoknya menerangkan disposisi surat dari Keuchik Gampong Meunasah Mee perihal sanggahan atau permohonan untuk tidak membuat Akta dan Sertifikat atas nama Muhammad Adam, Desa Meunasah Mee Kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya;
- P-9 berupa fotokopi sesuai asli surat pernyataan atas nama Fatimah tertanggal 18 Desember 2021, yang pada pokoknya menerangkan tidak pernah mengetahui, menandatangani dan memberikan cap jempol pada surat keterangan tukar hak milik tanggal 29 Mei 1989, kwitansi tanggal 8 Maret 1991, surat keterangan hak pakai tanggal 29 Mei 1989, dan surat hibah tanggal 8 Januari 2001;
- P-10 berupa fotokopi sesuai asli surat jual beli tertanggal 14 Mei 1988, yang pada pokoknya menerangkan Muhammad M. Adam telah menjual 1 (satu) petak kebun hak miliknya dari warisan M. Adam Usman, yang terletak di Meunasah Me, Kemukiman Jangka Buya Baroh Kecamatan Bandar Dua

Halaman 21 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pidie, dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada A. Manaf M. Adam;

dan 4 (empat) orang saksi, yang masing-masing bernama 1) H. Zakaria Adam, 2) Marzuki Ben, 3) Muhammad, dan 4) Nursyidah, dimana Saksi H. Zakaria Adam, Saksi Marzuki Ben dan Saksi Nursyidah menerangkan pada pokoknya sebagaimana isi keterangan pada masing-masing bukti surat bertanda P-2, P-3 dan P-4, sedangkan Saksi Muhammad menerangkan pada pokoknya mengetahui tanah tersebut dijual oleh Tgk. Imum Muhammad kepada Penggugat pada tahun 1983 dengan luas 6 (enam) are dari cerita Tgk. Imum Muhammad kepada Saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut (P-1 sampai dengan P-10) terdapat 3 (tiga) bukti surat (P-2, P-6, P-9) yang terkait dengan sangkalan Tergugat tersebut, sedangkan terhadap bukti P-1, P-3, P-4, P-5, P-7, P-8 dan P-10 tidak ada urgensinya sehingga dikesampingkan. Terhadap bukti surat (P-2, P-6, P-9) tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Bukti Surat P-2 berupa surat pernyataan yang menerangkan bahwa H. Zakaria Adam tidak mengetahui surat keterangan hak pakai tanah dari Hamidah Arifin kepada Muhammad Adam dan tidak pernah menandatangani sebagai ahli waris pada surat hibah dari Hamidah Arifin kepada Muhammad Adam, bukti P-2 tersebut hanya berupa pernyataan yang berlaku untuk dirinya sendiri dan tidak ada kaitannya tentang pemberian hak pakai oleh Hamidah Arifin (Ibu Kandung Penggugat dan Tergugat) kepada Muhammad Adam (Tergugat) meskipun H. Zakaria menyatakan sebagai ahli waris. Perbuatan hukum berupa pemberian hak pakai oleh Hamidah Arifin (Ibu Kandung Penggugat dan Tergugat) kepada Muhammad Adam (Tergugat) merupakan perbuatan hukum yang berdiri sendiri tanpa memerlukan persetujuan H. Zakaria Adam. Demikian juga tentang penyangkalan tidak pernah bertandatangan pada surat hibah tidak mengakibatkan surat hibah menjadi batal, sebab H. Zakaria Adam hanya sebatas ahli waris yang mengetahui dalam surat hibah sedangkan perbuatan hukum pemberian hibah itu sendiri adalah antara Hamidah Arifin (Ibu Kandung Penggugat dan Tergugat) sebagai Pemberi Hibah dan Muhammad Adam (Tergugat) sebagai Penerima Hibah;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti Surat P-9 berupa surat pernyataan yang menerangkan bahwa Fatimah tidak pernah mengetahui, menandatangani dan memberikan cap jempol pada surat keterangan tukar hak milik tanggal 29

*Halaman 22 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Mm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 1989, kwitansi tanggal 8 Maret 1991, surat keterangan hak pakai tanggal 29 Mei 1989, dan surat hibah tanggal 8 Januari 2001, terhadap bukti tersebut juga tidak mempengaruhi atau membatalkan surat keterangan tukar hak milik, surat keterangan hak pakai, surat hibah dan kwitansi sebab yang bersangkutan bukan para pihak dalam surat-surat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti Surat P-6 berupa surat tanda terima laporan polisi yang menerangkan A. Manaf Adam selaku Pelapor telah melaporkan Muhammad Adam di Polres Pidie Jaya pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar pukul 20.30 WIB dalam perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat, bukti surat tersebut hanya berupa laporan polisi tentang dugaan pemalsuan surat namun kebenaran tentang dugaan tersebut bukan merupakan ranah Majelis Hakim Perdata untuk menilainya. Dugaan tindak pidana pemalsuan surat tersebut baru dapat dinilai setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan perbuatan tindak pidana tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa sebaliknya terhadap dalil sangkalannya tersebut, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- T-1 berupa fotokopi dari fotokopi surat keterangan tukar hak milik tertanggal 29 Mei 1989 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Hamidah Arifin dan Pihak Kedua A. Manaf Adam serta diketahui oleh Abdullah Gani, Kepala Desa Meunasah Mee, pada pokoknya menerangkan Hamidah Arifin telah menukar 1 (satu) petak kebun miliknya yang terletak di Desa Meunasah Me, Kemukiman Jangka Buya Baroh, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie yang memiliki batas :

- Barat dengan kebun Fatimah Ismail;
- Utara dengan kebun Fatimah Ismail;
- Timur dengan Lueng Jembatan;
- Selatan dengan tanah sawah Katijah Usman;

dengan 3 (tiga) are bibit tanah sawah milik A. Manaf Adam yang terletak di Desa Meunasah Me, Kemukiman Jangka Buya Baroh, Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie, yang memiliki batas:

- Barat dengan tanah sawah T.M. Yusuf T.M. Hasan, ± 24 m;
- Utara dengan tanah sawah T.M. Yusuf T.M. Hasan, ± 23,50 m;
- Timur dengan Lueng Baro, ± 24 m;
- Selatan dengan tanah sawah Ilyas, ± 23,50 m;

- T-2 berupa fotokopi sesuai asli surat keterangan hak pakai tanggal 29 Mei 1989 yang ditandatangani oleh Penerima Hak Pakai Muhammad Adam dan

*Halaman 23 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Mm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberi Hak Pakai Hamidah Arifin serta diketahui oleh Abdullah Gani, Kepala Desa Meunasah Me, pada pokoknya menerangkan Hamidah Arifin telah memberikan hak pakai atas 3 (tiga) are bibit tanah sawah miliknya yang terletak di Desa Meunasah Me, Kemukiman Jangka Buya Baroh, Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie, yang memiliki batas:

- Barat dengan tanah sawah T.M. Yusuf T.M. Hasan, ± 24 m;
- Utara dengan tanah sawah T.M. Yusuf T.M. Hasan, ± 23,50 m;
- Timur dengan Lueng Baro, ± 24 m;
- Selatan dengan tanah sawah Ilyas, ± 23,50 m;

kepada Muhammad Adam;

- T-3 berupa fotokopi sesuai asli surat hibah tanggal 8 Januari 2001 yang beri cap jari oleh Pemberi Hibah Hamidah Arifin dan ditandatangani oleh Muhammad M. Adam serta diketahui oleh Burhanuddin, Kepala Desa Meunasah Mee, pada pokoknya menerangkan Hamidah Arifin telah menghibahkan 1 (satu) petak tanah kebun miliknya yang terletak di Dusun Pulo Me, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie, yang memiliki batas:

- Barat dengan tanah sawah Cut Asma, ± 24 m;
- Utara dengan tanah sawah Cut Asma, ± 23,50 m;
- Timur dengan Lueng Baro, ± 24 m;
- Selatan dengan tanah sawah Ilyas, ± 23,50 m;

kepada Muhammad M. Adam;

dan 4 (empat) orang saksi yang bernama 1) Burhanuddin, 2) Mukhtar AR, 3) Hanifah dan 4) Nurhayati;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti Surat T-1 meskipun berupa fotokopi dari fotokopi akan tetapi apabila dihubungkan dengan keterangan Saksi Mukhtar AR. yang membenarkan dirinya telah membuat surat tersebut selaku Sekretaris Desa Meunasah Mee pada tahun 1989 dan ikut menandatangani sebagai saksi dalam surat tersebut, demikian juga keterangan Saksi Burhanuddin yang membenarkan surat tersebut sebagai salah satu surat yang diperlihatkan kepadanya oleh Hamidah Arifin (Ibu Kandung Penggugat dan Tergugat), ketika membantu pembuatan surat hibah dan meminta tandatangan pihak-pihak tersebut dalam surat hibah termasuk tandatangan Penggugat, H. Zakaria Adam, Fatimah, dan anak-anak Hamidah Arifin lainnya, oleh karenanya terhadap bukti surat T-1 tersebut yang meskipun berupa fotokopi dari fotokopi dapat dibenarkan dan menjadi bukti dalam perkara *a quo*, dengan demikian berdasarkan Bukti Surat T-1 tersebut benar pada tanggal 29 Mei 1989 telah

Halaman 24 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Mm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi peralihan hak milik atas objek sengketa dari A. Manaf Adam (Penggugat) kepada Hamidah Arifin (Ibu Penggugat dan Tergugat) melalui tukar hak milik;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti Surat T-2 sesuai dengan aslinya yang diketahui oleh Abdullah Gani, selaku Kepala Desa Meunasah Mee, bahwa Hamidah Arifin telah memberikan hak pakai sebagaimana objek pada Bukti Surat T-1 yang merupakan objek sengketa dalam perkara *a quo* kepada Muhammad Adam (Tergugat), hal mana bersesuaian dengan keterangan Saksi Mukhtar AR. yang membenarkan dirinya telah membuat Bukti Surat T-2 selaku Sekretaris Desa Meunasah Mee dan ikut menandatangani sebagai Saksi dalam surat tersebut, demikian juga keterangan Saksi Burhanuddin yang membenarkan Bukti Surat T-2 tersebut sebagai salah satu surat yang diperlihatkan kepadanya oleh Hamidah Arifin (Ibu Kandung Penggugat dan Tergugat), dengan demikian berdasarkan Bukti Surat T-2 tersebut benar pada tanggal 29 Mei 1989 telah terjadi pemberian hak pakai atas objek sengketa dari Hamidah Arifin (Ibu Penggugat dan Tergugat) kepada Muhammad Adam (Tergugat);

Menimbang, bahwa terhadap Bukti Surat T-3 sesuai dengan aslinya yang diketahui oleh Burhanuddin, selaku Kepala Desa Meunasah Mee, bahwa Hamidah Arifin telah menghibahkan (memberikan) tanah sebagaimana objek yang diterangkan pada Bukti Surat T-1 jo. Bukti Surat T-2 yang merupakan objek sengketa dalam perkara *a quo* kepada Muhammad M. Adam (Tergugat), hal mana bersesuaian dengan keterangan Saksi Burhanuddin yang menerangkan dirinya membantu pembuatan Bukti Surat T-3 dan meminta tandatangan pihak-pihak tersebut pada surat tersebut termasuk tandatangan Penggugat, H. Zakaria Adam, Fatimah, dan anak-anak Hamidah Arifin lainnya dan bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Mukhtar AR., yang membenarkan dirinya membantu mengetik dan membuat Bukti Surat T-3 atas permintaan Hamidah Arifin (Ibu Penggugat dan Tergugat). Bukti surat T-3 tersebut telah pula dibenarkan oleh Saksi Hanifah dan Saksi Nurhayati, yang keduanya ikut bertandatangan pada surat tersebut. Bukti Surat T-3 tersebut selain diketahui oleh Kepala Desa Meunasah Mee juga diketahui Imum Mukim Jangka Buya Baroh dan ditandatangani oleh saksi-saksi, masing-masing Pimpinan Dyah Darul Muta'allimin Desa Meunasah Me dan Tgk. Imam Desa Meunasah Me. Dengan demikian berdasarkan Bukti Surat T-3 tersebut benar pada tanggal 8 Januari 2001 telah terjadi hibah (pemberian) atas objek sengketa dalam perkara *a quo* dari Hamidah Arifin (Ibu Penggugat dan Tergugat) kepada Muhammad M. Adam (Tergugat);

*Halaman 25 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Mm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa objek sengketa yang diperoleh oleh Penggugat dari Tgk. Muhammad Arifin telah beralih hak kepemilikannya kepada Hamidah Arifin melalui pertukaran tanah antara Hamidah Arifin dengan Penggugat pada tanggal 29 Mei 1989, yang kemudian setelah pertukaran tanah tersebut objek sengketa diberikan hak pakai kepada Muhammad M. Adam (Tergugat) oleh Hamidah Arifin (Ibu Penggugat dan Tergugat) pada tanggal 29 Mei 1989, dan pada tanggal 8 Januari 2001 objek sengketa dihibahkan oleh Hamidah Arifin (Ibu Kandung Penggugat dan Tergugat) kepada Muhammad M. Adam (Tergugat) sehingga penguasaan objek sengketa oleh Tergugat dari tanggal 29 Mei 1989 sampai dengan 7 Januari 2001 didasarkan pada alas hak pakai dan dari tanggal 8 Januari 2001 didasarkan pada hak milik berdasarkan hibah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan tergugat terhadap objek sengketa dalam perkara *a quo* bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena didasarkan alas hak yang jelas dan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sebaliknya Tergugat dapat membuktikan dalil sangkalannya dengan demikian beralasan hukum untuk menyatakan gugatan penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat ditolak dan Penggugat berada pada pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp1.220.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 283 R.Bg, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak gugatan Penggugat;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp1.220.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022 oleh Kami Ahmad Rizal, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H., Rahmansyah Putra Simatupang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua

*Halaman 26 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Mm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Mm tanggal 30 September 2021, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Shinta Miranda Soraya, S.H. Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H.

Ahmad Rizal, S.H., M.H.

Rahmansyah Putra Simatupang, S.H.

Panitera Pengganti,

Shinta Miranda Soraya, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Gugatan (PNBP) .....	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses / ATK .....	:	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan .....	:	Rp250.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan .....	:	Rp20.000,00
5. Biaya Pemeriksaan Setempat .....	:	Rp750.000,00
6. Biaya PNBP Pemeriksaan Setempat .....	:	Rp10.000,00
7. Biaya Sumpah .....	:	Rp80.000,00
8. Biaya Materai .....	:	Rp10.000,00
9. Biaya Redaksi .....	:	Rp10.000,00
10. Biaya Leges .....	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp1.220.000,00

( satu juta dua ratus dua puluh ribu )

Halaman 27 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Mm